E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 4192-4207
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Efektivitas Kewajiban Preventif Indonesia berdasarkan ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam Penanggulangan Kabut Asap Lintas Batas

Anita Nabila Haniifaa[1], Azka Fauziah[2], Ima Saima[3] , Ikhwan Aulia Fatahillah[4]

[1,] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[2,] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[3,] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[4,] Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: anitanabila2006@gmail.com azkafauziah2006@gmail.com imasaima2005@gmail.com ikhwanaf@uinsgd.ac.id

Abstrak

Kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih berulang meskipun Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *precautionary principle* dalam kewajiban preventif Indonesia berdasarkan AATHP serta efektivitasnya dalam mencegah kabut asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AATHP tidak menempatkan tindakan negara semata-mata setelah kebakaran dan pencemaran terjadi, tetapi menghendaki langkah antisipatif melalui pencegahan, pemantauan, identifikasi titik api, dan sistem peringatan dini. Namun, penerapan kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara kewajiban internasional dan implementasinya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan tindakan preventif berbasis risiko dan penegakan hukum diperlukan agar *precautionary principle* tidak berhenti sebagai norma, tetapi menjadi dasar tindakan nyata dalam mencegah pencemaran lintas batas.

Kata kunci: *precautionary principle*, AATHP, kabut asap lintas batas, kewajiban preventif, kebakaran hutan dan lahan.

Abstract

Transboundary haze caused by forest and land fires in Indonesia continues to recur despite Indonesia's ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) through Law Number 26 of 2014. This study aims to examine the application of the precautionary principle in Indonesia's preventive obligations under the AATHP and assess their effectiveness in preventing transboundary haze pollution. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the AATHP does not limit state action to situations in which fires and pollution have already occurred. Instead, it requires anticipatory measures through prevention, monitoring, hotspot menunjukkan bahwa AATHP tidak menempatkan tindakan negara semata-mata setelah kebakaran dan pencemaran terjadi, tetapi menghendaki langkah antisipatif melalui pencegahan, pemantauan, identifikasi titik api, dan sistem peringatan dini. Namun, penerapan kewajiban tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara kewajiban internasional dan implementasinya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan tindakan preventif berbasis risiko dan penegakan hukum diperlukan agar *precautionary principle* tidak berhenti sebagai norma, tetapi menjadi dasar tindakan nyata dalam mencegah pencemaran lintas batas.

Kata kunci: *precautionary principle*, AATHP, kabut asap lintas batas, kewajiban preventif, kebakaran hutan dan lahan.

LATAR BELAKANG

Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan lingkungan yang dampaknya tidak selalu terbatas pada wilayah negara tempat kebakaran terjadi. Penyebaran asap ke wilayah negara lain dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Di kawasan Asia Tenggara, persoalan ini mendorong negara-negara ASEAN membentuk *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada 10 Juni 2002. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 25 November

2003 sebagai upaya bersama untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. (Martin, n.d.)

Indonesia mengesahkan AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Pengesahan tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan kewajiban dalam perjanjian, termasuk melakukan pencegahan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan. Namun, pengesahan perjanjian internasional tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh kewajibannya terlaksana secara efektif. Persoalan yang perlu dikaji adalah sejauh mana komitmen tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama ketika kebakaran hutan dan lahan masih berpotensi menimbulkan pencemaran asap yang melampaui batas wilayah negara.

Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan *precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian. Prinsip ini menempatkan tindakan pencegahan sebagai hal yang penting ketika terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang serius, sekalipun bukti ilmiah belum memberikan kepastian secara menyeluruh. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, pendekatan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kapan negara wajib bertindak.

Di sisi lain, pelaksanaan kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara atas sumber daya alam. *AATHP* mengakui hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, tetapi sekaligus menegaskan tanggung jawab untuk memastikan kegiatan dalam yurisdiksi atau kendalinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan negara lain. Dengan demikian, kedaulatan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas dalam mengelola hutan dan lahan. Hak tersebut harus dijalankan bersama tanggung jawab untuk mencegah dampak lingkungan lintas batas, sejalan dengan prinsip *no-harm* dalam hukum lingkungan internasional.

Persoalan berikutnya terletak pada hubungan antara kewajiban internasional dan pelaksanaannya dalam hukum nasional. Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan. Akan tetapi, keberadaan peraturan tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan pelaksanaannya, terutama dalam

pengawasan wilayah rawan kebakaran, pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, efektivitas AATHP tidak cukup dinilai dari ratifikasi atau keberadaan aturan, melainkan perlu dikaji melalui kesesuaian antara kewajiban yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah pencemaran asap lintas batas. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tanggung jawab Indonesia dalam menangani pencemaran asap lintas batas berdasarkan AATHP serta keselarasan perjanjian tersebut dengan hukum nasional. Penelitian dalam *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, misalnya, menyoroti tanggung jawab Indonesia dan perlunya kebijakan pemerintah yang lebih tegas untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada negara lain. Berangkat dari kajian tersebut, artikel ini memusatkan perhatian pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam kewajiban preventif Indonesia. Fokus ini diperlukan untuk menilai apakah kewajiban pencegahan dalam AATHP telah diterjemahkan ke dalam tindakan nasional yang memadai atau masih menghadapi kesenjangan dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan *precautionary principle* dalam kewajiban preventif Indonesia berdasarkan AATHP serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam mencegah pencemaran asap lintas batas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. (Syifa Gheana, 2023) Analisis dilakukan terhadap ketentuan AATHP dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kewajiban preventif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta aspek implementasi apa yang perlu diperkuat. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu penelitian yuridis normatif (Mufti, 2025) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian yuridis normatif peneliti menelaah terkait norma, asas, prinsip Internasional, dan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban negara dalam mencegah pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. Fokus dalam penelitian

ini adalah menelaah terkait dengan penerapan *precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian dalam penerapan AATHP serta mengukur efektivitas kewajiban preventif Indonesia setelah meratifikasi persetujuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian meliputi AATHP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan dalam bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku hukum perdata lingkungan dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan prinsip kehati-hatian serta implementasi AATHP.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan serta publikasi ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis terhadap ketentuan hukum yang berkaitan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kewajiban normatif dalam AATHP dengan instrumen hukum nasional dan informasi terdokumentasi mengenai pelaksanaan tindakan preventif di Indonesia. Efektivitas kewajiban preventif ditelaah berdasarkan kesesuaian norma, serta penegakan hukum di Indonesia. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perbedaan antara kewajiban hukum dan implementasinya serta merumuskan upaya penguatan penerapan precautionary principle dalam mencegah pencemaran asap lintas batas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Precautionary Principle dalam Kewajiban Preventif Indonesia berdasarkan AATHP

   Prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) merupakan Prinsip penting dalam hukum lingkungan Internasional yang menekankan perlunya tindakan pencegahan terhadap ancaman kerusakan kerusakan lingkungan yang serius, meskipun bukti ilmiah mengenai risiko tersebut belum sepenuhnya pasti. Prinsip ini tercermin dalam Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992, yang menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan yang efektif dan proporsional dalam mencegah degradasi lingkungan juga mengandung

konsekuensi bahwa negara tidak seharusnya menunggu sampai kebakaran meluas atau asap memasuki wilayah negara lain untuk mulai mengambil tindakan. Penerapan prinsip ini berkaitan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Pasal 2 AATHP menegaskan tujuan perjanjian untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan melalui kerja sama nasional, regional, serta internasional. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, prinsip ini menuntut negara untuk tidak hanya bertindak setelah kebakaran terjadi, tetapi juga mengantisipasi risiko yang berpotensi menimbulkan pencemaran asap lintas batas (BPK, 2014, #).

Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) mengakui hak berdaulat setiap negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, tetapi sekaligus menetapkan tanggung jawab untuk memastikan kegiatan dalam yurisdiksi atau kendalinya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan negara lain (BPK, 2014, #). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban mencegah dampak lingkungan lintas batas. Namun, perlu dibedakan bahwa *precautionary principle* tidak identik dengan seluruh kewajiban pencegahan dalam AATHP. Kewajiban preventif dalam hal ini merupakan tindakan hukum yang harus dilaksanakan negara. Maka, perlu dipastikan apakah negara telah mengambil langkah yang patut, memadai, dan tepat waktu untuk mengantisipasi risiko kebakaran. Kewajiban tersebut perlu diwujudkan melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan titik panas (*hotspot*), sistem peringatan dini, pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan, serta penindakan terhadap pelaku pembakaran. Sehingga, prinsip kehati-hatian harus senantiasa berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum terjadinya kerusakan.

Atas dasar itu, ukuran penerapan prinsip kehati-hatian tidak cukup dilihat dari keberadaan sistem pemantauan atau jumlah peringatan yang dikeluarkan pemerintah. Penilaiannya juga perlu mencakup kecepatan verifikasi hingga tindak lanjut terhadap lokasi yang terindikasi mengalami kebakaran. Apabila risiko telah teridentifikasi tetapi tidak diikuti tindakan yang memadai, efektivitas pelaksanaan kewajiban preventif patut dipertanyakan. Sehingga,

prinsip kehati-hatian dalam AATHP seharusnya menjadi dasar bagi kebijakan yang mengutamakan antisipasi

sebelum kerusakan terjadi. Penerapannya mencakup tindakan yang patut dan tepat waktu sejak ancaman serius dapat dikenali. Pendekatan ini sekaligus mempertegas bahwa kedaulatan Indonesia atas sumber daya alam tidak menghapus tanggung jawabnya untuk mencegah dampak lingkungan lintas batas.

2. Kesenjangan Kewajiban Internasional dan Implementasi dalam Hukum Nasional

Kewajiban Preventif Indonesia memperoleh dasar yang lebih jelas melalui Pasal 4 AATHP, yang mewajibkan negara pihak bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan langkah pencegahan serta pemantauan pencemaran asap lintas batas. Menurut (Fatahillah & Novianti, 2025,) prinsip pencegahan (*preventif*) menekankan pentingnya pencegahan sebelum terjadi kerusakan lingkungan. Ketentuan ini mencakup identifikasi kebakaran, pengembangan sistem pemantauan, penilaian risiko, sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi, serta pemberian bantuan timbal balik. Pasal 3 ayat (3) AATHP bahkan secara tegas menentukan bahwa tindakan kehati-hatian harus diambil ketika terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan akibat pencemaran asap lintas batas, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah secara menyeluruh. (BPK, 2014, #)

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian bukan sekadar gagasan akademis, melainkan telah memperoleh landasan normatif secara eksplisit dalam AATHP. Prinsip tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 2 huruf f yang mengakui asas kehati-hatian sebagai salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 3 undang-undang yang sama juga menempatkan perlindungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai salah satu tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki

landasan hukum untuk menerapkan tindakan preventif terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Nasional Indonesia memang telah mendukung tujuan perjanjian tersebut, tetapi masih memerlukan kebijakan pemerintah yang lebih tegas agar kebakaran hutan dan lahan yang merugikan negara lain dapat dikurangi. (Gheana, 2023,)

Kesenjangan tersebut dapat terjadi ketika pemantauan titik panas belum diikuti respons lapangan yang cepat, pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi belum memadai, atau penindakan baru dilakukan setelah kebakaran menimbulkan kerusakan. Padahal, keberadaan data titik panas seharusnya menjadi dasar penentuan prioritas pengawasan, pemeriksaan sumber kebakaran, dan pengerahan sumber daya pencegahan. Apabila informasi risiko tersedia tetapi tidak segera ditindaklanjuti, persoalannya bukan lagi semata-mata keterbatasan pengetahuan ilmiah, melainkan juga kualitas tata kelola dan pelaksanaan kewajiban hukum. Sehingga, penting untuk membedakan prinsip kehati-hatian dari prinsip pencegahan biasa karena keduanya memiliki hubungan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Prinsip kehati-hatian relevan ketika terdapat ketidakpastian ilmiah mengenai ancaman lingkungan, sedangkan prinsip pencegahan juga mencakup pengendalian risiko yang telah diketahui. Oleh sebab itu, kebijakan Indonesia perlu mengintegrasikan antara mengendalikan penyebab kebakaran yang sudah teridentifikasi sekaligus mengantisipasi ancaman serius yang belum dapat dipastikan secara ilmiah. (Wibisana, 2011,)

Pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin atau pengelola lahan juga merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewajiban preventif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan dijalankan, potensi kebakaran ditangani, dan pelanggaran ditindak sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila kebakaran terjadi di wilayah konsesi perusahaan, lokasi tersebut dapat menjadi dasar awal pemeriksaan, tetapi tidak serta merta membuktikan bahwa perusahaan yang bersangkutan merupakan penyebab kebakaran. Penetapan

tanggung jawab tetap memerlukan pemeriksaan mengenai sumber kebakaran, tindakan yang relevan, hubungan sebab akibat, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping pengawasan, penegakan hukum perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pencegahan. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi menjatuhkan sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga dapat mendorong kepatuhan melalui pengawasan yang konsisten dan penerapan konsekuensi hukum yang dapat diperkirakan. Dalam kerangka ini, pemerintah perlu memadukan instrumen antara administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan sifat pelanggaran serta unsur yang harus dibuktikan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk mencegah kebakaran berulang sekaligus memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak terlepas dari konsekuensi hukum.

Meskipun prinsip kehati-hatian dan prinsip pencegahan memiliki perbedaan, penerapannya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak perlu dipertentangkan. Prinsip pencegahan digunakan untuk mengendalikan risiko yang telah diketahui, sedangkan prinsip kehati-hatian menjadi dasar untuk mengambil langkah yang proporsional ketika terdapat ancaman kerusakan serius meskipun kepastian ilmiah belum lengkap. Keduanya perlu diterapkan secara terpadu agar kebijakan tidak hanya menangani sumber kebakaran yang telah teridentifikasi, tetapi juga mengantisipasi risiko yang berpotensi menimbulkan dampak lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas kewajiban preventif Indonesia berdasarkan AATHP perlu dinilai melalui tiga hal, yaitu kecukupan kebijakan nasional dalam menerjemahkan kewajiban perjanjian, konsistensi tindakan pencegahan dan pengawasan di lapangan, serta ketegasan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti. Kerangka tersebut memungkinkan penilaian yang lebih terukur daripada sekadar menyatakan bahwa AATHP telah atau belum efektif. Pada akhirnya, keberhasilan penerapan AATHP bergantung pada kemampuan Indonesia menjadikan kewajiban internasional sebagai dasar tindakan nasional yang terencana, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efektivitas Kewajiban Preventif Indonesia Setelah Meratifikasi Persetujuan Tersebut Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014

Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) melalui UU Nomor 26 Tahun 2014 merupakan langkah untuk menandai komitmen Indonesia dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan. (Ardhiansyah, 2016, #) Ratifikasi tersebut mengintegrasikan dan menegaskan kesediaan Indonesia untuk melaksanakan kewajiban regional ke dalam kerangka hukum nasional. (Ng, 2017, #) Kewajiban preventif tersebut dimaknai sebagai tindakan antisipatif untuk mencegah timbulnya kebakaran, mengurangi risiko penyebaran asap, serta meminimalkan dampaknya terhadap negara lain. AATHP mewajibkan negara pihak untuk bekerja sama dalam mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas, melakukan penilaian terhadap risiko kebakaran, serta mengembangkan kebijakan dan strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kewajiban tersebut relevan dengan *prevention principle* dalam hukum lingkungan internasional, yang menekankan pentingnya tindakan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Sehingga efektivitas AATHP perlu dinilai berdasarkan kemampuan Indonesia menerjemahkan komitmen internasional tersebut menjadi langsung pencegahan yang terukur dan berkelanjutan (Prananingrum et al., 2025, #).

Setelah ratifikasi, Indonesia menunjukkan sejumlah perkembangan dalam penguatan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah mengembangkan sistem pemantauan titik panas (*hotspot*), meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, melakukan restorasi gambut, serta memperkuat koordinasi dalam penanggulangan kebakaran. Selain itu, ratifikasi AATHP menjadi landasan bagi peningkatan kerja sama regional, utamanya dalam pertukaran informasi, pemantauan kondisi lingkungan, dan penanganan dampak asap lintas batas. Capaian tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi memiliki fungsi normatif sekaligus mendorong penguatan kebijakan nasional dan kerja sama antarnegara ASEAN (Tjahjadi et al., 2024, #). Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas kewajiban preventif Indonesia. Berulangnya kebakaran hutan dan lahan serta munculnya kabut asap pada berbagai

periode menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan kebijakan belum tentu selalu beriringan dengan keberhasilan Implementasinya secara empiris. Efektivitas kewajiban preventif seharusnya juga mengukur kemampuan dalam mengurangi frekuensi kebakaran, luas lahan yang terbakar, tingkat pencemaran udara, dan dampak asap terhadap masyarakat serta negara tetangga.

Salah satu hambatan utamanya terletak pada penegakan hukum terhadap negara penyebab atau asal dari pembakaran hutan dan lahan. Penindakan yang tidak konsisten serta belum optimalnya pertanggungjawaban korporasi dapat mengurangi daya cegah hukum itu sendiri. Padahal, penegakan hukum yang efektif merupakan salah satu hal yang paling fundamental dari upaya preventif karena dapat meningkatkan kepatuhan dan mencegah pengulangan pelanggaran. Sehingga, perlu diperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha, meningkatkan pembuktian terhadap pelanggaran lingkungan, serta menerapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana sebagaimana telah dirumuskan (Kusniati et al., 2024, #). Kemudian, fragmentasi akan tata kelola hutan dan lahan juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban preventif. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha. Apabila pembagian kewenangan, pertukaran informasi, dan pelaksanaan kebijakan tidak terkoordinasi dengan baik, tindakan pencegahan berisiko berjalan secara parsial sehingga tidak memberikan dampak yang maksimal atas upaya yang telah dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi AATHP membutuhkan kapasitas kelembagaan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan hingga ke tingkat daerah.

Hambatan lainnya berkaitan dengan faktor ekonomi politik dan karakteristik pengelolaan atas lahan tersebut. Dewasa ini, praktik pembukaan menggunakan api untuk menjalankan kepentingan ekonomi dalam sektor perkebunan dan kehutanan, serta mekanisme pengawasan yang terbatas di wilayah rawan kebakaran dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Dalam kondisi demik8ian, kewajiban preventif memerlukan pendekatan yang berorientasi pada pemberian alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, penguatan pengelolaan ekosistem gambut, hingga

pelibatan masyarakat setempat, dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan.

Implementasi AATHP pada sistem regional juga menghadapi keterbatasan karena mekanisme kerja sama ASEAN menekankan konsensus, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan pendekatan non-konfrontatif. AATHP menyediakan sarana kerja sama tetapi masih belum berbentuk mekanisme sanksi supranational yang kuat untuk secara langsung memaksa negara atau pelaku usaha tertentu menghentikan kegiatan yang menimbulkan pencemaran asap lintas batas. Akibatnya, indikator keberhasilan AATHP sangat dipengaruhi oleh keinginan politik masing-masing negara, kualitas kerja sama regional, dan efektivitas penegakan hukum nasional. Maka, kerja sama ASEAN masih perlu diperkuat melalui transparansi informasi, mekanisme evaluasi atas pelaksanaan perjanjian tersebut, pertukaran data lingkungan secara empiris, dan peningkatan akuntabilitas negara terkait.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas kewajiban preventif Indonesia setelah Meratifikasi AATHP melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 dapat dinilai telah mengalami kemajuan secara normatif dan kelembagaan, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Ratifikasi memberikan dasar hukum dan arah kebijakan yang lebih jelas bagi pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penanganan pencemaran asap lintas batas. Namun, terdapat kesenjangan antara komitmen hukum dan pelaksanaan di lapangan masih menjadi persoalan utama. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum, memperbaiki koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas pemantauan dan pencegahan, serta memastikan bahwa kebijakan pengelolaan hutan dan lahan dilaksanakan secara konsisten.

KESIMPULAN

Penerapan *precautionary principle* dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) menegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan preventif terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan pencemaran asap lintas batas. Kewajiban tersebut tidak hanya berlaku ketika kebakaran

telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah antisipatif melalui pemantauan, sistem peringatan dini, pengawasan, dan pengendalian sumber kebakaran. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa kedaulatan negara atas sumber daya alam harus dijalankan bersama tanggung jawab untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap negara lain.

Setelah meratifikasi AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mendukung pelaksanaan kewajiban preventif, baik melalui perjanjian internasional maupun peraturan nasional di bidang perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan. Namun, keberadaan norma hukum belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaannya. Kesenjangan masih dapat muncul dalam respons terhadap risiko kebakaran, koordinasi antar lembaga, pengawasan kegiatan usaha, serta konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, efektivitas kewajiban preventif Indonesia belum cukup dinilai dari ratifikasi dan pembentukan kebijakan, tetapi harus dilihat dari pelaksanaan tindakan pencegahan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, penguatan implementasi AATHP perlu diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan berbasis risiko, koordinasi antar lembaga, pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan lahan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Upaya tersebut perlu disertai evaluasi berkala berdasarkan data kebakaran, luas lahan terbakar, kualitas udara, dan dampak pencemaran asap lintas batas. Dengan langkah tersebut, AATHP diharapkan tidak berhenti sebagai komitmen normatif, tetapi menjadi dasar pelaksanaan kewajiban negara yang efektif dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fatahillah, I. A., & Novianti, L. (2025). *Hukum Perdata Lingkungan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Artikel Jurnal

Ardhiansyah, A. (2016, Januari 11-22). Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. *Perspektif*, *XXI*(1). Ardhiansyah, A. (2016). Konsekuensi hukum bagi indonesia tentang pengendalian pencemaran asap lintas batas pasca ratifikasi asean agreement on transboundary haze pollution. Perspektif, 21(1), 11–22. https://doi.org/10.3

Gheana, S. (2023, 4 30). Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, *2*(2), 170-188. 10.23920/litra.v2i2.1186

Kusniati, R., Helmi, H., Rapik, M., Permatasari, B., & Jaderojananont, P. (2024). An ASEAN Transboundary Haze Court: Why Does it Matter and How is it Possible? *Journal of Indonesian Legal Studies*, *9*(2), 739 - 766. https://doi.org/10.15294/jils.v9i2.4488

Martin, R. (n.d.). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – ASEAN Haze Portal*. ASEAN Haze Portal. Retrieved October 10, 2026, from https://hazeportal.asean.org/action/asean-agreement-on-transboundary-haze-pollution/

Mufti, M. W. (2025, Desember 01). *Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi Hukum*. Reformulasi Pertanggungjawaban Negara terhadap Kerusakan Lingkungan Lintas Batas dalam Perspektif Ekologi Hukum. Retrieved Oktober 14, 2026, from https://doi.org/10.5281/zenodo.17817357

Ng, K. (2017). Transboundary Haze Pollution in Southeast Asia: The Effectiveness of Three Forms of International Legal Solutions. *Journal of East Asia and International Law*, *10*(1). https://scispace.com/papers/transboundary-haze-pollution-in-southeast-asia-the-279btravmi

Prananingrum, A. L., Umbu, N., & Wibisono, I. W. (2025). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024. *Jurnal Hubungan Internasional*, -(-), -. Prananingrum, A. L., Umbu, N., Nau, W., Indra, Wibisono, W., & Wibisono, I. W. (2025). Diplomasi Lingkungan Indonesia Melalui AATHP untuk Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020-2024. Jurnal Hubungan Internasional.

Tjahjadi, B. G., Teeja, N. W., & Tjahjadi, P. J. (2024). Assessing Indonesians Peatland Management Strategies Under The ASEAN Transboundary Haze Pollution Second Road Map. *Law Review*, *24*(2), 80-99. https://doi.org/10.19166/lr.v24i2.9726

Wibisana, A. G. (2011). The Development of The Precautionary Principle in International and Indonesian Environmental Law. *Asia Pacific Journal of Environmental Law*, *14*(1-2), 169-202. https://scholar.ui.ac.id/en/publications/the-development-of-the-precautionary-principle-in-international-a

Syifa Gheana. (2023, April). PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA DALAM MENANGANI PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DITINJAU DARI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLUTION (AATHP). *TINJAUAN TANGGUNG JAWAB INDONESIA DALAM MENGELOLA PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DARI PERJANJIAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN KABUT LINTAS BATAS*, *2*. https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186

Peraturan

BPK, J. (2014). *UU No. 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38689/uu-no-26-tahun-2014

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 4192-4207
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026